

## **PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16/HK.03.1/3403/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, perlu menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 16/HK.03.1/3403/2021 ini mengatur tentang :**

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN :**

- Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 11/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2021.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2021.
- Lampiran 1 Halaman.